



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 800/357/DIKPORA/2021

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Dompus bagi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak swasta yang telah memenuhi persyaratan perlu ditingkatkan statusnya menjadi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak negeri;
- b. bahwa Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang diusulkan merupakan Pendidikan Anak Usia Dini swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk dinegerikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Dompus Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1380);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021

- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Satuan Pendidikan Taman kanak-kanak Negeri di Kabupaten Dompus.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompus untuk menindaklanjuti penetapan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Dompus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompus
pada tanggal 09 september 2021



Lampiran : Keputusan Bupati Dompu
 Nomor : 800/397/DIK-PO/PA/2021
 Tanggal : 03 September 2021
 Tentang : PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021

NO.	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	TK Pertiwi Dompu	TK Negeri 01 Kecamatan Dompu	Bada	Dompu
2	TK Aisyiyah Dorobata	TK Negeri 02 Kecamatan Dompu	Kandai Satu	Dompu
3	TK Rahalayu O'o	TK Negeri 03 Kecamatan Dompu	O'o	Dompu
4	TK Bina Utama Kareke	TK Negeri 04 Kecamatan Dompu	Kareke	Dompu
5	TK Pelita Mbawi	TK Negeri 05 Kecamatan Dompu	Mbawi	Dompu
6	TK Pertiwi Kecamatan Woja	TK Negeri 01 Kecamatan Woja	Monta Baru	Woja
7	TK PGRI Woja	TK Negeri 02 Kecamatan Woja	Kandai Dua	Woja
8	TK Arrahman	TK Negeri 03 Kecamatan Woja	Simpasai	Woja
9	TK Bolobaka	TK Negeri 04 Kecamatan Woja	Bakajaya	Woja
10	TK Al Fitriah	TK Negeri 05 Kecamatan Woja	Matua	Woja
11	TK Pertiwi Kecamatan Pajo	TK Negeri Kecamatan Pajo	Ranggo	Pajo
12	TK HWT Lasi	TK Negeri 02 Kecamatan Kilo	Lasi	Kilo
13	TK Teratai Doropeti	TK Negeri Kecamatan Pekat	Doropeti	Pekat

